BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 42 /KPTS/III.16/2020

TENTANG

PENDAMPING PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI/
PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako Kabupaten Lampung Barat, maka perlu menunjuk Pendamping Program BPNT/Program Sembako pada masing-masing Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3425);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai /Program Sembako Tahun 2020 dari Unsur Pendamping Sosial Kecamatan dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unit Pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Koordinator Daerah (KORDA)
   1. memantau dan mengawasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako pada masing-masing Kecamatan;
   2. melakukan supervisi, pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja pendamping kecamatan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dan melaporkan kepada Dinas Sosial Kabupaten;
   3. menghimpun pelaporan dari masing-masing pendamping dan membuat pelaporan serta melaporkan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat, Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Kementerian Sosil R.I; dan
   4. melaporkan secara berkala pencapaian pelaksanaan sesuai derajat permasalahannya secara berjenjang.

b. Pendamping BPNT/Program Sembako
   1. melakukan Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako tingkat pekon pada masing-masing kecamatan;

OPD | KABAG HUKUM
4

2. mengawasi dan mendukung pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako tingkat pekon pada masing-masing kecamatan sehingga berjalan dengan baik;
3. melaporkan secara berkala dan berjenjang pengaduan masyarakat dalam pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako;
4. menginformasikan dan menindaklanjuti penyelesaian masalah kepada pihak lain yang berkompeten sesuai derajat permaslahannya secara berjenjang.

KETIGA : Pendamping sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D.Sosial	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/42 /KPTS/III.16/2020
TANGGAL : 8 Januari 2020

DAFTAR NAMA PENDAMPING PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI/PROGRAM SEMBAKO TAHUN 2020

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/ PEKON	JABATAN
1.	Jefri Wijaya,S.Pust	Se-Kabupaten Lampung Barat	Se-Kabupaten Lampung Barat	Koordinator Pendamping
2.	Yusman Ertamsi	Sumber Jaya	Se-Kecamatan Sumber Jaya	Pendamping Kecamatan
3.	Fathur Rahman	Kebun Tebu	Se-Kecamatan Kebun Tebu	Pendamping Kecamatan
4.	Smita Marito Manullang, A.Ma.Pust	Gedung Surian	Se-Kecamatan Gedung Surian	Pendamping Kecamatan
5.	Fitri Yanti	Air Hitam	Se-Kecamatan Air Hitam	Pendamping Kecamatan
6.	Sudarman	Way Tenong	Se-Kecamatan Way Tenong	Pendamping Kecamatan
7.	Roni Diantari	Pagar Dewa	Se-Kecamatan Pagar Dewa	Pendamping Kecamatan
8.	Susanti	Sekincau	Se-Kecamatan Sekincau	Pendamping Kecamatan
9.	Sutrisno	Suoh	Se-Kecamatan Suoh	Pendamping Kecamatan
10.	Munir	Bandar Negeri Suoh	Se-Kecamatan BNS	Pendamping Kecamatan
11.	Ernis	Batu Ketulis	Se-Kecamatan Batu Ketulis	Pendamping Kecamatan
12.	Maryansah	Belalau	Se-Kecamatan Belalau	Pendamping Kecamatan
13.	Helmi	Batu Brak	Se-Kecamatan Batu Brak	Pendamping Kecamatan
14.	Erwin Yudi	Balik Bukit	Se-Kecamatan Balik Bukit	Pendamping Kecamatan
15.	Idris	Sukau	Se-Kecamatan Sukau	Pendamping Kecamatan
16.	Sepni Listiana	Lumbok Seminung	Se-Kecamatan Lumbok Seminung	Pendamping Kecamatan

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Sosial	
5		
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS